



BUPATI LAMONGAN

**INSTRUKSI BUPATI LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2015**

TENTANG

**GERAKAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK
DEMAM BERDARAH DENGUE**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti*, merupakan salah satu penyakit menular pada manusia yang sampai saat ini belum ada obatnya, dan dapat mengakibatkan kematian bagi penderitanya;
- b. bahwa dalam upaya mencegah penyebaran penyakit DBD, perlu dilakukan pemberantasan terhadap sarang nyamuk DBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka agar pelaksanaan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue dapat dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak serta berkesinambungan perlu mengeluarkan Instruksi Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Camat se Kabupaten Lamongan;
2. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Lamongan.
- Untuk :
- KESATU : Pejabat angka 1, bersama-sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD di masing-masing wilayah Kecamatan.
- KEDUA : Pejabat angka 1 dan angka 2, untuk melakukan :
a. penyuluhan secara intensif pada masyarakat.
b. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk *Aedes Aegypti* secara serentak dan berkesinambungan dengan cara Menguras, Menutup, dan Mengubur (3M) barang-barang yang bisa menampung air yang dapat dipakai untuk berkembang biak nyamuk.
c. Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) minimal seminggu sekali.

INSTRUKSI ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 25 - Februari - 2015



Salinan Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Lamongan.